

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Setelah melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Medika Farma selama 2 minggu, mulai tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan 28 Agustus 2020, dapat disimpulkan bahwa:

1. Apotek merupakan wadah bagi apoteker untuk melakukan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, sehingga peran apoteker sangatlah besar dalam membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
2. Calon apoteker harus mampu melaksanakan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan profesi serta mampu menjaga kode etik profesi.
3. Calon apoteker harus mengetahui dan memahami peran dan fungsi apoteker dalam berbagai kegiatan di apotek, seperti melakukan pelayanan konseling kepada pasien dan melakukan pelayanan resep maupun non resep.
4. Calon apoteker juga harus memahami sistem manajemen apotek yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pelaporan.
5. Calon apoteker dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktek berkaitan dengan pelayanan kefarmasian, serta mendapatkan gambaran secara nyata tentang tugas dan tanggung jawab apoteker di apotek.

5.2 SARAN

Setelah melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Medika Farma selama 2 minggu, mulai tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan 28 Agustus 2020, beberapa saran bagi calon Apoteker dan Apotek tempat PKPA:

1. Mahasiswa calon apoteker perlu meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi dan kepercayaan diri saat memberikan informasi kepada pasien.
2. Mahasiswa calon apoteker sebaiknya membekali diri dengan dasar pelayanan kefarmasian, undang-undang kefarmasian terbaru, manajemen apotek dan mengetahui secara garis besar efek terapi obat agar lebih siap dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek.
3. Mahasiswa calon apoteker diharapkan mampu mempelajari macam-macam obat dari berbagai kelas terapi agar wawasan dan pengetahuan yang didapatkan lebih banyak.
4. Mahasiswa calon apoteker harus berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan PKP di apotek agar dapat memperoleh informasi yang optimal sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam mengelola apotek.
5. Diharapkan kepada Apotek Medika Farma dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang telah dicapai selama ini.
6. Penyediaan tempat khusus untuk konseling sangat memberikan keuntungan bagi pasien, agar dapat menambah kesan privasi dan kenyamanan kepada pasien. Harapannya

agar pasien dapat memberikan informasi obat-obat yang sudah di gunakan dan keluhan-keluhan yang dirasakannya secara lengkap tanpa khawatir diketahui oleh pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- AHFS, 2011, *AHFS Drug Information*, Bethesda: American Society of Health System Pharmacists.
- Anonim, *MIMS Indonesia Petunjuk Konsultasi*, ed. 18, 2018, PT.Medidata Indonesia, Jakarta.
- DiPiro J.T., Wells B.G., Schwinghammer T.L. and DiPiro C. V., 2015, *Pharmacotherapy Handbook*, Ninth Edit., McGraw-Hill Education Companies, London.
- Goodman & Gilman, 2012, *Dasar Farmakologi Terapi*, Editor Joel G., Hardman, Lee E., Widya Medika, Jakarta.
- Ikatan Apoteker Indonesia, 2014, *Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor PO.005/PP.IAI/1418/VII/2014 tentang Papan Nama Apotek*, Ikatan Apoteker Indonesia, Surabaya.
- Katzung, B.G. 2012, *Farmakologi Dasar dan Klinik*, Edisi 10. EGC, Jakarta.
- Lacy, F. C., Armstrong, L. L., Goldman, P. M., dan Lance, L.L., 2009, *Drug Information Handbook*, ed 16th, American Pharmacists Association, North American.
- McEvoy, G.K., 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health System Pharmacists, Maryland.
- Menkes RI, 2018, *Grafik Rekapitulasi Apotek di Indonesia*. [Online]. <http://farmalkes.kemkes.go.id/2013/10/grafik-rekapitulasi-apotek/>, [2018,Desember 5]
- Menkes RI, 2016, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 tentang Formularium Obat Herbal Asli Indonesia*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan*

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menkes RI, 2014, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menkes RI, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasin*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menkes RI, 2002, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menkes RI, 2000, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 tentang Registrasi Obat Jadi*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1993, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 919 Tahun 1993 tentang Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta

Monthly Index of Medical Specialities (MIMS), Inc., [2018]., MIMS Drug Information System. [Online]. <http://mims.com/indonesia>, [2019, Januari 3].

Presiden Republik Indonesia, 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.

Seto, S., Nita, Y. dan Triana L., 2008. *Manajemen Farmasi: Lingkup Apotek, Farmasi Rumah Sakit, Pedagang Besar Farmasi*,

Industri Farmasi, ed. 2, Penerbit Universitas Airlangga, Surabaya.

Sweetman, S. C., 2009, *Martindale The Complete Drug Reference*, ed. 36th, The Pharmaceutical Press, London.

Whalen, K., Finkel, R. dan Panavelil, T. A., 2015. *Lippincott's Illustrated Reviews: Pharmacology*, 6th Ed, Lippincott Williams & Wilkins.